



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 512 TAHUN 2025
TENTANG
PANITIA PERINGATAN HARI PAHLAWAN

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 10 November 2025 dan untuk mengenang jasa perjuangan para Pahlawan serta memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa, perlu menetapkan Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Pahlawan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 6);

Memperhatikan :
TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang-Undangan

Surat Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : S-816/MS/PB.06.00/10/2025 Tanggal 31 Oktober 2025 Perihal Penyampaian Pedoman Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PANITIA PERINGATAN HARI PAHLAWAN

- KESATU : Menetapkan Panitia Peringatan Hari Pahlawan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan peringatan Hari Pahlawan Tahun 2025 secara terpadu dan selaras; dan
 - panitia peringatan hari pahlawan bertanggungjawab atas penyelenggaraan hari Pahlawan Tahun 2025.
- KETIGA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA berakhir setelah rangkaian kegiatan utama dan kegiatan penunjang lainnya selesai dilaksanakan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 26 November 2025
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Hj. DILLAH HIKMAH SARI

Telah diteliti oleh	
Kepala Dinas	Kabid Perlindungan, Pemberdayaan dan Jaminan Sosial
	
Akfar, S.Sos NIP. 196806121988101001	IRPAIDI, A.Ks NIP. 197608162001101 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 512 TAHUN 2025
TENTANG
PANITIA PERINGATAN HARI PAHLAWAN

SUSUNAN PANITIA PERINGATAN HARI PAHLAWAN

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1.	Bupati Tanjung Jabung Timur.	Pembina I
2.	Kapolres Tanjung Jabung Timur.	Pembina II
3.	Dandim 0419 Tanjung Jabung.	Pembina III
4.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.	Pembina IV
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Pengarah
6.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanjung Jabung Timur.	Pengarah
7.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanjung Jabung Timur.	Pengarah
8.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Timur.	Pengarah
9.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.	Pengarah
10.	Wakapolres Tanjung Jabung Timur	Pengarah
11.	Kabag Sumda Polres Tanjung Jabung Timur	Instruktur
12.	Kabag OPS Polres Tanjung Jabung Timur	Instruktur
13.	Pabung Kodim 0419 Tanjung Jabung	Instruktur
14.	Kepala Bidang Perlindungan, Pemberdayaan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Ketua
15.	Kepala Kantor Kementerian Agama Tanjung Jabung Timur	Anggota
16.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Anggota
17.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Anggota
18.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Anggota
19.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Anggota
20.	Kapten Inf. Zulkarnain, S.H. (TNI)	Petugas
21.	Ipda Nopri Abdullah, S.E. (Polres Tanjung Jabung Timur)	Petugas
22.	Iptu Erwan Dwi Subiarto (Polres Tanjung Jabung Timur)	Petugas
23.	Aspendri Indra, S.H.I (Kementerian Agama Tanjung Jabung Timur)	Petugas
24.	Bunga Hardianti (Bag.Protokol)	Petugas
25.	Alza deniza Raihan, S.Tr.IP. (Bappeda)	Petugas
26.	Rusly, S.Sos (Sosial, PP dan PA)	Petugas
27.	Dewi Handayani, S.Sos (Sosial, PP dan PA)	Petugas

28.	Ismatuloh (Paskibraka)	Pengibar Bendera
29.	Arhyval Abdhi Wibawa (Paskibraka)	Pengibar Bendera
30.	Riski Okta Ramadhan (Paskibraka)	Pengibar Bendera
31.	Edi Priyanto (Paskibraka)	Pengibar Bendera
32.	Sadit Fitriansah (Paskibraka)	Pengibar Bendera

Telah diteliti oleh	
Kepala Dinas	Kabid Perlindungan, Pemberdayaan dan Jaminan Sosial
	
Lektar, S.Sos NIP. 196806121988101001	IRPAIDI, A.Ks NIP. 197608162001101 1 003

~~BUPATI~~ TANJUNG JABUNG TIMUR,

Hj. DILLAH HIKMAH SARI

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

MOHD. INTIS, SH., MH
Pembina / III 1 (P7/b)
NIP. 19700319 200212 1 000